



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. KH. Agus Salim No. 05 Banyuwangi 68418 Telp(0333)424680 Faks(0333)429080

Email:dispendik@banyuwangikab.go.id Web:www.pendidikan.banyuwangikab.go.id

BANYUWANGI

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 421 / 3085 / 429.101 / 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan, dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : KB PERMATA HATI
2. NPSN : 69818507
3. Alamat : Jl. Kepodang No. 19 Desa Kalirejo Kecamatan Kabat
4. Status/Akreditasi : Swasta / Belum Akreditasi
5. Nama Penyelenggara : Perkumpulan Pendidikan dan Sosial Permata Hati
6. Alamat Penyelenggara : Jl. Kepodang No. 19 Desa Kalirejo Kecamatan Kabat
7. Nomor dan Tanggal Akta : Akta Nomor 038 Tanggal 22 Maret 2016
8. Pengesahan Kemenkumham
 - a. Nomor : AHU-0035975.AH.01.07.Tahun 2016
 - b. Tanggal : 23 Maret 2016
9. Keterangan
 - a. Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun, mulai tanggal 21 April 2022 sampai dengan 20 April 2025
 - b. Surat izin Operasional ini diberikan sebagai kelanjutan dari Surat izin Operasional yang pernah diterbitkan sebelumnya.

Banyuwangi, 19 Mei 2022
Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyuwangi



SURATNO, S.Pd, MM
Pembina Tk I
NIP. 19690806 1994031007

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUWANGI**

TELAH

MEMBACA : Surat permohonan ijin penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat
dari : Tn/Ny/Nn : KUNTIYATI, SPd
Selaku Pemimpin Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat : PAUD PERMATA HATI
Nomor : 01 / PAUD.PKK-PH/IX/2007 Tanggal 31 Sept 2007
beserta lampiran-lampirannya.

MENIMBANG : a. bahwa berdasarkan laporan tim peneliti kami. Nomer : 421.9/539/429.225/2007 Tanggal 13 Desember 2007 kepada Lembaga tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan pendidikan.
b. bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. UNDANG - UNDANG

- a. No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah
 - a. No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;
 - b. No.27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
 - c. No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - d. No. 29 Tahun 1992 tentang Sistem Kesehatan;
3. Instruksi Presiden
 - a. No. 22 Tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak
 - b. No. 2 Tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018 / O / 1997 tentang penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok bermain dan penitipan anak
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2004 tentang susunan organisasi dan tatakerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

M E M U T U S K A N

M E N E T A P K A N

PERTAMA : MEMBERI IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Kepada :

Nama lembaga : PAUD PERMATA HATI
Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL
Rumahnya Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
A l a m a t : Jl. Raya Jember No. 20 Telp. 0333-428685
RT. RW. -
Kelurahan / Desa : KALIREJO
Kecamatan : KABAT
Kabupaten : BANYUWANGI
Pemimpin : KUNTIYATI, SPd
Penyelenggara : TP PKK DESA KALIREJO

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal **PERTAMA** berlaku terhitung mulai tanggal **18 DESEMBER 2007** s/d tanggal **18 DESEMBER 2010**

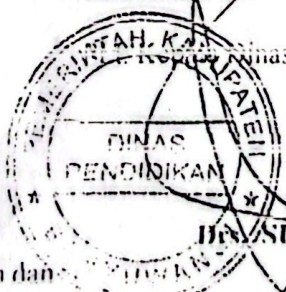
KETIGA :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga Dapat memantapkan tingkat keadilannya terhadap masyarakat ,
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau ketentuan yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kelainan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada Tanggal : 18 DESEMBER 2007


DINAS PENDIDIKAN
Kabupaten Banyuwangi
Ditandatangani oleh :
Drs. SULISTIONO, MM, MPd
Penyelia Tk. I
NIP. 130.749.599

TEMBUSAN :

- Yth. :
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Jatim
 2. Bupati Banyuwangi
 3. Camat KABAT
 4. Kepala UPTD TK / SD Kecamatan KABAT